

PERTURAN DESA PASAWAHAN

NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KECAMATAN PASAWAHAN

DESA PASAWAHAN



**KEPALA DESA PASAWAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA PASAWAHAN
NOMOR : 5 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN KUNINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASAWAHAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan sumber air, kelestarian lingkungan, keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Desa Pasawahan, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati dan hewani yang ada maka perlu didukung dengan adanya sebuah Peraturan yang jelas dan mengikat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 14. Peraturan Desa Pasawahan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan asal usul dan Kewenangan lokal Desa berskala Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASAWAHAN
dan
KEPALA DESA PASAWAHAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PASAWAHAN TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasawahan.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pasawahan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lingkungan adalah lingkungan yang ada di wilayah Desa Pasawahan.
9. Pengelolaan lingkungan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan lingkungan.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan adalah :

1. Menciptakan keselarasan antara manusia dan lingkungan untuk membangun manusia seutuhnya.
2. Mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap alam.
3. Meningkatkan kualitas hidup dengan menciptakan lingkungan yang bersih, segar dan sehat untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Menjaga keanekaragaman hayati dengan melestarikan flora dan fauna.
5. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari.
6. Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat dalam menjaga, mengelola dan melestarikan lingkungan hidup di desa secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan desa.

BAB III
PRINSIP-PRINSIP DASAR
Pasal 3

Prinsip dasar pengelolaan lingkungan adalah :

1. Menjamin hak dan kewajiban masyarakat
2. Keadilan;
3. Kebersamaan;
4. Musyawarah untuk mufakat; dan
5. Kelestarian Lingkungan

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan desa terdiri atas :

1. Pengelolaan hutan rakyat;
2. Pengelolaan sumber mata air dan sungai;
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
4. Pengelolaan lingkungan dan pemukiman;
5. Pengelolaan tanah persawahan dan perkebunan;
6. Pengelolaan cagar budaya dan obyek wisata; dan
7. Pengelolaan tanah pemakaman.

BAB V
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Bagian Kesatu
Hutan Rakyat

Pasal 5

Pengelolaan hutan rakyat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan tebang tanam;
2. Melaksanakan tebang pilih;
3. Melarang penambangan dengan menggunakan alat berat;
4. Melarang kegiatan berburu dan menembak satwa yang dilindungi;
5. Melarang pembuangan sampah non organik (plastik dan sejenisnya) di dalam hutan rakyat; dan
6. Siaga dan proaktif dalam mitigasi dan membantu penanggulangan bencana kebakaran hutan.

Bagian Kedua
Sumber Mata Air dan Sungai

Pasal 6

Pengelolaan sumber mata air dan sungai dilaksanakan ketentuan sebagai berikut :

1. Melarang penambangan bahan galian Gol. C di sumber mata air dan sungai;
2. Melakukan penanaman pohon tertentu dalam radius 50 m dari sumber mata air dan sungai;
3. Melarang menangkap ikan dengan cara menyetrum, menggunakan racun atau bahan peledak lain yang dapat merusak ekosistem;
4. Melindungi dan menjaga kebersihan sumber mata air dan melarang membuang sampah organik dan non organik di saluran drainase atau parit di sekitar sumber mata air dan sungai;
5. Setiap pengambilan air dari sumber mata air yang berada di wilayah Desa dilakukan secara tertib, terukur, bijaksana dan harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan Masyarakat;
6. Melarang kegiatan pemasangan pipa air bersih secara illegal tanpa izin dari Pemerintah Desa dan Masyarakat;
7. Melarang kegiatan perusakan sumber mata air, saluran air dan pipa masyarakat dengan alasan apapun yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
8. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air harus dilakukan secara tertib, bijaksana, seimbang dan terukur untuk kepentingan air minum, MCK, pengairan sawah, kolam ikan dan pemanfaatan air lainnya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pasawahan.

Bagian Ketiga Keaneekaragaman Hayati

Pasal 7

Pengelolaan keaneekaragaman hayati dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan gerakan penghijauan dengan menanam pohon dan membuat taman dan lingkungan yang asri untuk menjaga kualitas udara dan keindahan desa;
2. Mengembangkan potensi pertanian, ketahanan pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan secara berkelanjutan;
3. Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
4. Merawat dan melestarikan **Ikan Dewa di Balong Kambang** sebagai Ikan Langka milik Desa Pasawahan yang **dilindungi**;
9. Melarang kegiatan penangkapan dan pemancingan **Ikan Dewa di Balong Kambang** milik Desa Pasawahan secara illegal untuk kepentingan pribadi tanpa seizin Pemerintah Desa Pasawahan dan Masyarakat; dan
10. Pengelolaan, perlindungan dan pelestarian keaneekaragaman hayati harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan untuk kepentingan dan kesejahteraan Masyarakat dan Desa Pasawahan.

Bagian Keempat Lingkungan dan Pemukiman

Pasal 8

Pengelolaan lingkungan dan pemukiman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan sekitar;
2. Melarang membuang sampah di sembarang tempat;
3. Menyediakan tempat sampah untuk setiap rumah tangga, kantor, sekolah, tempat usaha, tempat umum dan yang lainnya;
4. Menyetorkan sampah kepada petugas pengelola sampah yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Desa (dengan sistem iuran bulanan yang sudah disepakati melalui peraturan) untuk dibuang dan dikelola di tempat pembuangan akhir milik desa dengan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi;
5. Pemulung dilarang masuk dan mengambil sampah di sekitar lingkungan perumahan kecuali atas ijin Pemerintah Desa dan masyarakat setempat;
6. Menyediakan fasilitas air bersih, mandi, cuci, kakus dilengkapi septik tank dan saluran drainase untuk setiap rumah tangga;
7. Pembersihan saluran drainase dan parit secara rutin dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat secara swadaya;
8. Melarang menanam pohon dan tanaman apapun di ruas badan jalan yang bisa mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum;
9. Dilarang membangun bangunan di badan jalan serta melarang kegiatan perusakan jalan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Desa;
10. Mengatur tata ruang penggunaan dan penataan lahan milik desa dalam upaya untuk menciptakan keindahan dan meningkatkan fungsi dan nilai ekonomi desa dan masyarakat.

Bagian Kelima Tanah Persawahan dan Perkebunan

Pasal 9

Pengelolaan tanah persawahan dan perkebunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melarang menanam tanaman keras atau tanaman perkebunan di areal batas pematang sawah kecuali dengan persetujuan pemilik agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
2. Melaksanakan dan menertibkan kegiatan irigasi sawah dengan cara musyawarah dengan Pemerintah Desa, Penyuluh Pertanian dan para petani melalui Kelompok Tani;
3. Melarang melakukan penangkapan ikan, belut dan binatang lainnya di lahan persawahan dengan menggunakan setrum dan obat-obatan kimia;
4. Memberdayakan lahan tidur agar produktif kembali sebagai upaya meningkatkan luasan lahan pertanian untuk ketahanan pangan;
5. Menjaga, merawat dan melestarikan lahan sawah sebagai aset pertanian, wisata, budaya, edukasi dan fungsi lainnya, agar bisa menambah nilai ekonomi dan keberdayaan untuk desa dan masyarakat;
6. Melarang alih fungsi lahan sawah produktif untuk kepentingan lain, terutama lahan sawah milik desa tanpa seizin Pemerintah Desa, Instansi terkait dan Masyarakat;
7. Melarang menanam tanaman dan menggarap lahan di wilayah kebun yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemilik tanah yang berpotensi menimbulkan permasalahan dan konflik di kemudian hari; dan
8. Menertibkan batas tanah sawah dan kebun serta melarang kegiatan penyerobotan tanah sawah dan kebun milik masyarakat dan milik desa.

Bagian Keenam Cagar Budaya dan Obyek Wisata

Pasal 10

Pengelolaan cagar budaya dan obyek wisata dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menetapkan, menjaga, merawat dan melestarikan wilayah kompleks Balong Kambang yang meliputi Kantor Desa, Kolam Balong Kambang, Sawah Dalem, Cikukusan dan sekitarnya sebagai Cagar Budaya Milik Desa, yang merupakan situs peninggalan bersejarah yang berada diatas lahan milik Desa Pasawahan;
2. Menetapkan, menjaga, merawat dan melestarikan wilayah ODTWA Sumur 7 Kajayaan sebagai Cagar Budaya yang merupakan situs peninggalan bersejarah yang berada di Kawasan TNGC;
3. Menetapkan, menjaga, merawat, mengembangkan dan melestarikan wilayah Situs Balong Kambang, Situ Cipariuk, Sawah Baturoke dan potensi wisata desa lainnya di lahan milik desa sebagai Obyek Wisata milik Desa Pasawahan;
4. Menetapkan, menjaga, merawat, mengembangkan dan melestarikan Sumur 7 Kajayaan, Situ Cibuluh, Kampung Pasundan Cisamaya, Bukit Kahiyangan, Situ Cileutik dan yang lainnya di wilayah Pemerintah Desa Pasawahan sebagai Obyek Wisata Alam (ODTWA) di Kawasan TNGC;
5. Menetapkan, menjaga, merawat dan melestarikan seluruh situs Buyut yang ada di wilayah Desa Pasawahan sebagai Cagar Budaya terutama situs Buyut yang berada di lahan milik Desa Pasawahan;
6. Menetapkan wilayah Desa Pasawahan sebagai Desa Wisata karena memiliki banyak potensi obyek wisata dan daya tarik wisata alam; dan
7. Menetapkan, menjaga dan melestarikan seluruh kearifan lokal yang meliputi Situs, Sejarah, Seni dan Budaya Desa Pasawahan.

Bagian Ketujuh Tanah pemakaman

Pasal 11

Pengelolaan tanah pemakaman dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melarang membuat bangunan permanen kecuali untuk kepentingan umum yang disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat setempat;
2. Melarang kegiatan mengkapling tanah pemakaman yang masih kosong untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Melarang kegiatan penebangan dan pengambilan pohon dan tanaman di wilayah pemakaman tanpa seizin Pemerintah Desa dan Masyarakat; dan
4. Merawat dan menjaga kebersihan tanah pemakaman oleh Pemerintah Desa, DKM dan masyarakat secara swadaya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(1) Masyarakat mempunyai hak :

1. Memperoleh ketersediaan air baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup maupun untuk irigasi;
2. Merasakan lingkungan yang bersih dan sehat;

(2) Masyarakat mempunyai kewajiban :

1. Menjaga kebersihan lingkungan disekitarnya;
2. Menyediakan tempat sampah di lingkungan tempat tinggalnya;
3. Menanam kembali pohon apabila melakukan penebangan pohon di lingkungan desa;
4. Menjaga sumber air yang ada di wilayah desa;
5. Melaksanakan kegiatan reboisasi;
6. Melaporkan setiap bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh penduduk setempat maupun penduduk luar kepada Pemerintah Desa maupun pihak yang berwajib;

(3) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat dari luar desa yang melakukan kunjungan atau menginap wajib melaporkan diri kepada Pemerintah Desa melalui Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat.

BAB VII PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 13

Setiap perselisihan yang timbul dalam pengelolaan lingkungan desa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Desa ini dilaksanakan secara bersama-sama, baik oleh warga masyarakat dan unsur Pemerintahan Desa Pasawahan.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup bersumber dari APBDes dan swadaya masyarakat dan atau pihak ketiga yang tidak mengikat.

**BAB X
SANKSI**

Pasal 16

- (1) Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok terhadap ketentuan dalam peraturan desa ini akan dilakukan peringatan dan teguran;
- (2) Dalam hal perorangan maupun kelompok tidak mengindahkan peringatan dan teguran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa .

Ditetapkan di Pasawahan
pada tanggal 6 Oktober 2025
KEPALA DESA PASAWAHAN



Diundangkan di Pasawahan
Pada tanggal 7 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA PASAWAHAN



LEMBARAN DESA PASAWAHAN TAHUN 2025 NOMOR 5